



P U T U S A N

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhermawan Bin Muh. Tanwir;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/13 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekip Tengah Kebon Smemai No. 469 RT.008
RW.003 Desa Sekip Jaya Kecamatan Kemuning
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhermawan Bin Muh. Tanwir ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHERMAWAN Bin (Alm) MUHTANWIR bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat datau dengan jalan memakai kunci palsu**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5e KUHPidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHERMAWAN Bin (Alm) MUHTANWIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan stock opname force majeure (pembobolan) dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
 - 1 (satu) bundle daftar stock opname berisikan barang yang hilang pada Alfamart

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) pasang perhiasan anting emas;
- 1 (satu) buah perhiasan kalung emas;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHERMAWAN Bin (Alm) MUHTANWIR bersama – sama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.47 wib atau setidak – tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 bertempat di Toko Alfamart H641 tepatnya di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 terdakwa bersama – sama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) menggunakan kendaraan mobil Avanza yang dirental oleh ANAS (DPO) menuju ke Toko Alfamart yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berencana untuk mengambil barang – barang di toko tersebut sekira pukul 02.47 wib, kemudian setibanya di Toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang tersebut kemudian ANAS (DPO) yang berperan menjadi supir berperan menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi di luar sedangkan terdakwa bersama dengan KUTIT (KAPTEN) (DPO) dan KUAT (DPO) masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara merusak gembok pintu utama menggunakan gunting potong besi besar untuk membuka kunci gemboknya kemudian dipotong menggunakan gunting besi besar sehingga kunci gembok terpotong selanjutnya membuka pintu geser (*sliding door*) dengan menggunakan linggis besi dengan cara di congkel di bagian tengah sehingga pintu rolling doornya rusak kemudian terdakwa bersama KUTIT (DPO) masuk ke dalam area belakang untuk mencari brangkas;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan KUTIT (KAPTEN) (DPO) tidak berhasil membobol brankas tersebut dikarenakan posisi brankas tertutup oleh banyak barang – barang sehingga sulit untuk mencapai brankas tersebut selain itu juga waktu yang mepet sehingga terdakwa dan KUTIT (KAPTEN) (DPO) tidak jadi membobol brankas di toko Alfamart H641 tersebut;
- Bahwa kemudian KUAT berperan mengambil rokok di bagian kasir dengan berbagai merek diantaranya DJI SAM SOE, SAMPOERNA, MILD, DJARUM SUPER, Surya 16 yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi serta handbody, roti dan kosmetik yang terletak di rak belanja toko;
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) berhasil mengambil barang – barang berupa;
 1. Rokok berbagai merek dengan harga total rokok tersebut adalah Rp. 21.916.864,-
 2. 16 (enam belas) merek produk handbody dengan nilai total Rp. 626.950,-;
 3. 31 (tiga puluh satu) merek produk kosmetik dengan nilai total Rp. 1.631.369,-;
 4. 21 (dua puluh satu) merek makanan coklat dengan nilai total Rp. 1.362.020,-

Kemudian barang – barang tersebut dibawa pergi oleh KUTIT (DPO) namun tidak diketahui barang tersebut dibawa atau dijual kemana oleh KUTIT (DPO) dan setelah berhasil dijual barang – barang tersebut kemudian terdakwa diberi bagian uang oleh KUTIT (DPO). Terdakwa dari toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang mendapat bagian uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) selain mengambil barang di toko Alfamart yang berada di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang juga mengambil barang di Alfamart Cirebon dan Alfamart Grobogan, dari beberapa tempat tersebut terdakwa mendapatkan bagian total sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa dibelikan perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah kalung dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib tepatnya di Kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Kampung Asem Desa Sedangwetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawa ke Polres Peralang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa MUHERMAWAN Bin (Alm) MUHTANWIR tidak ada izin dari pemilik Toko Alfamart yang terletak di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Peralang Kabupaten Peralang untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Toko Alfamart yang terletak di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Peralang Kabupaten Peralang mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.25.668.384,-(Duapuluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Perbuatan terdakwa MUHERMAWAN Bin (Alm) MUHTANWIR sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YABASROTIN Bin KASRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di sini sehubungan dengan kasus pencurian di Toko Alfamart H641 Sewaka;

- Bahwa saksi mengetahui Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.47 WIB di Toko Alfamart di Jl. Letjend DI Panjaitan Desa Sewaka, Kecamatan Peralang, Kabupaten Peralang;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang di ambil berupa rokok dengan berbagai merk, handbody, Kosmetik dan coklat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Barang-barang tersebut milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;

- Bahwa saksi mengetahui awal kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, waktu saya berangkat sif pagi di toko Alfamart H641 Sewaka, Kecamatan Peralang, Kabupaten Peralang, pintu depan sedikit terbuka dan 3 gembok yang sebelumnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



saya kunci sudah hilang. karena curiga saya bergegas masuk dan langsung mengecek barang-barang, setelah saya cek ternyata ada beberapa barang yang hilang berupa rokok, handbody, kosmetik dan coklat, tidak lama kemudian datang karyawan lain yaitu Sdri. Estiya Rohimah dan Sdri Thesya Saputri, kemudian saya bersama Sdri. Estiya Rohimah dan Sdri Thesya Saputri mengecek CCTV toko dan melihat pada pukul 02.47 WIB ada 2 orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan mobil Toyota Avanza Silver berhenti di depan toko dan masuk mengambil barang-barang di toko, akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pematang;

- Bahwa saksi mengatakan kerugian antara lain;
 - Rokok dengan berbagai merk sebanyak 78 merk dengan harga Rp. 21.916.864,-;
 - Handbody 16 Merk dengan harga Rp.626.950,-;
 - Kosmetik 31 Merk dengan harga Rp. 1.631.369,-
 - Coklat 21 Merk dengan harga Rp. 1.364.020,-
 - hingga total kerugiannya sekitar Rp. 25.668.384,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi **THESYA SAPITRI Binti JUWITO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.47 WIB di Toko Alfamart di Jl. Letjend DI Panjaitan Desa Sewaka, Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang di ambil berupa Kosmetik dan coklat
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang tersebut milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Toko yaitu sdr. Yabas Rotin, yang berangkat lebih dahulu, jadi waktu saya



sampai di toko, pintu toko sudah terbuka dan Sdr. Yabas Rotin menunjukkan kepada saya bahwa ada beberapa barang ditoko tersebut yang hilang berupa rokok, handbody, kosmetik dan coklat, kemudian saya bersama Sdr. Yabas Rotin dan Sdri. Estiya Rohimah yang saat itu juga sudah datang ke toko mengecek CCTV toko dan melihat pada pukul 02.47 WIB ada 2 orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan mobil Toyota Avanza Silver berhenti di depan toko dan masuk mengambil barang-barang di toko, akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang;

- Bahwa saksi mengatakan kerugian antara lain;
 - Rokok dengan berbagai merk sebanyak 78 merk dengan harga Rp. 21.916.864,-;;
 - Handbody 16 Merk dengan harga Rp.626.950,-;
 - Kosmetik 31 Merk dengan harga Rp. 1.631.369,-;
 - Coklat 21 Merk dengan harga Rp. 1.364.020,-
- Hingga total kerugiannya sekitar Rp. 25.668.384,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ESTYA ROHIMAH Binti TAAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.47 WIB di Toko Alfamart di Jl. Letjend DI Panjaitan Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang di ambil berupa Kosmetik dan coklat
- Bahawa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang tersebut milik PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Toko yaitu sdr. Yabas Rotin, yang berangkat lebih dahulu, jadi waktu saya sampai di toko, pintu toko sudah terbuka dan Sdr. Yabas Rotin



menunjukkan kepada saya bahwa ada beberapa barang ditoko tersebut yang hilang berupa rokok, handbody, kosmetik dan coklat, kemudian saya bersama Sdr. Yabas Rotin dan Sdri. Estiya Rohimah yang saat itu juga sudah datang ke toko mengecek CCTV toko dan melihat pada pukul 02.47 WIB ada 2 orang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan mobil Toyota Avanza Silver berhenti di depan toko dan masuk mengambil barang-barang di toko, akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pemalang;

- Bahwa saksi mengatakan kerugian antara lain;
- Rokok dengan berbagai merk sebanyak 78 merk dengan harga Rp. 21.916.864,-;;
- Handbody 16 Merk dengan harga Rp.626.950,-;
- Kosmetik 31 Merk dengan harga Rp. 1.631.369,-;
- Coklat 21 Merk dengan harga Rp. 1.364.020,-

Hingga total kerugiannya sekitar Rp. 25.668.384,- (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 02.47 WIB di Toko Alfamart di Jl. Letjend DI Panjaitan Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Barang yang diambil berupa rokok dengan berbagai merk, handbody, Kosmetik dan coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang tersebut milik siapa;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Kutit, Sdr. Kuat dan Sdr. Anas dengan menggunakan Mobil Avanza Silver mendatangi toko Alfamart sewaka, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Kutit dan Sdr. Kuat turun, lalu memotong gembok yang digunakan untu mengunci pintu toko tersebut dengan menggunakan gunting besi besar sehingga kunci gembok terpotong, kemudian Terdakwa dan rekan membuka sliding



door dengan menggunakan linggis, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Kutit masuk ke dalam area belakang untuk mencari brankas sedangkan Sdr. Kuat bertugas untuk mengambil rokok di bagian kasir dan juga barang-barang lainnya, namun karena waktu yang mepet dan posisi brankas juga tertutup, kami tidak berhasil membobol brankas tersebut hingga akhirnya kami hanya bisa mengambil barang-barang tersebut

- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi untuk kami;
- Bahwa selain di toko Alfamart tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Kutit, Sdr. Kuat dan Sdr. anas juga mengambil barang ditoko lain yaitu di Alfamart Cirebon dan di Alfamart Grobogan;
- Bahwa mengambil barang di ketiga toko tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa kalung dan anting emas tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa perbuatannya salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar berita acara pelaksanaan stock opname force majeure (pembobolan) dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk
2. 1 (satu) bundle daftar stock opname berisikan barang yang hilang pada Alfamart
3. 1 (satu) pasang perhiasan anting emas;
4. 1 (satu) buah perhiasan kalung emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 Terdakwa bersama – sama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) menggunakan kendaraan mobil Avanza yang dirental oleh ANAS (DPO) menuju ke Toko Alfamart yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berencana untuk mengambil barang – barang di toko tersebut sekira pukul 02.47 wib, kemudian setibanya di Toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka



Kecamatan Pemalang tersebut kemudian ANAS (DPO) yang berperan menjadi supir berperan menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi di luar sedangkan Terdakwa bersama dengan KUTIT (KAPTEN) (DPO) dan KUAT (DPO) masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara merusak gembok pintu utama menggunakan gunting potong besi besar untuk membuka kunci gemboknya kemudian dipotong menggunakan gunting besi besar sehingga kunci gembok terpotong selanjutnya membuka pintu geser (*sliding door*) dengan menggunakan linggis besi dengan cara di congkel di bagian tengah sehingga pintu rolling doornya rusak kemudian Terdakwa bersama KUTIT (DPO) masuk ke dalam area belakang untuk mencari brankas;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan KUTIT (KAPTEN) (DPO) tidak berhasil membobol brankas tersebut dikarenakan posisi brankas tertutup oleh banyak barang – barang sehingga sulit untuk mencapai brankas tersebut selain itu juga waktu yang mepet sehingga terdakwa dan KUTIT (KAPTEN) (DPO) tidak jadi membobol brankas di toko Alfamart H641 tersebut;

- Bahwa benar kemudian KUAT berperan mengambil rokok di bagian kasir dengan berbagai merek diantaranya DJI SAM SOE, SAMPOERNA, MILD, DJARUM SUPER, Surya 16 yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi serta handbody, roti dan kosmetik yang terletak di rak belanja took;

- Bahwa benar setelah terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) berhasil mengambil barang – barang berupa;

- Rokok berbagai merek dengan harga total rokok tersebut adalah Rp. 21.916.864,-
- 16 (enam belas) merek produk handbody dengan nilai total Rp. 626.950,-;
- 31 (tiga puluh satu) merek produk kosmetik dengan nilai total Rp. 1.631.369,-;
- 21 (dua puluh satu) merek makanan coklat dengan nilai total Rp. 1.362.020,-;

Kemudian barang – barang tersebut dibawa pergi oleh KUTIT (DPO) namun tidak diketahui barang tersebut dibawa atau dijual kemana oleh KUTIT (DPO) dan setelah berhasil dijual barang – barang tersebut kemudian terdakwa diberi bagian uang oleh KUTIT

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



(DPO). Terdakwa dari toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang mendapat bagian uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) selain mengambil barang di toko Alfamart yang berada di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang juga mengambil barang di Alfamart Cirebon dan Alfamart Grobogan, dari beberapa tempat tersebut terdakwa mendapatkan bagian total sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh terdakwa dibelikan perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah kalung dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari – hari

- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 22.00 wib tepatnya di Kontrakan terdakwa yang berada di Kampung Asem Desa Sedangwetan Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawa ke Polres Pemalang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa MUHERMAWAN Bin (Alm) MUHTANWIR tidak ada izin dari pemilik Toko Alfamart yang terletak di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang untuk mengambil barang miliknya;

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Toko Alfamart yang terletak di Jalan Letjend DI. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.25.668.384,- (Duapuluh lima juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barangsiapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Anak Pelaku dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang identitas dari Terdakwa tersebut telah dibenarkan Terdakwa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 Terdakwa bersama – sama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) menggunakan kendaraan mobil Avanza yang dirental oleh ANAS (DPO) menuju ke Toko Alfamart yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang berencana untuk mengambil barang – barang di toko tersebut sekira pukul 02.47 wib, kemudian setibanya di Toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang tersebut kemudian ANAS (DPO) yang berperan menjadi supir berperan menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi di luar sedangkan Terdakwa bersama dengan KUTIT (KAPTEN) (DPO) dan KUAT (DPO) masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara merusak gembok pintu utama menggunakan gunting potong besi besar untuk membuka kunci gemboknya kemudian dipotong menggunakan gunting besi besar sehingga kunci gembok terpotong selanjutnya membuka pintu geser (*sliding door*) dengan menggunakan linggis besi dengan cara di congkel di bagian tengah sehingga pintu rolling doornya rusak kemudian terdakwa bersama KUTIT (DPO) masuk ke dalam area belakang untuk mencari brankas;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan KUTIT (KAPTEN) (DPO) tidak berhasil membobol brankas tersebut dikarenakan posisi brankas tertutup oleh banyak barang – barang sehingga sulit untuk mencapai brankas tersebut selain itu juga waktu yang mepet sehingga terdakwa dan KUTIT (KAPTEN) (DPO) tidak jadi membobol brankas di toko Alfamart H641 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian KUAT berperan mengambil rokok di bagian kasir dengan berbagai merek diantaranya DJI SAM SOE, SAMPOERNA, MILD, DJARUM SUPER, Surya 16 yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi serta handbody, roti dan kosmetik yang terletak di rak belanja took;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah terbukti mengambil barang berupa;

1. Rokok berbagai merek dengan harga total rokok tersebut adalah Rp. 21.916.864,-;
2. 16 (enam belas) merek produk handbody dengan nilai total Rp. 626.950,-;
3. 31 (tiga puluh satu) merek produk kosmetik dengan nilai total Rp. 1.631.369,-;
4. 21 (dua puluh satu) merek makanan coklat dengan nilai total Rp. 1.362.020,-

sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa telah terbukti mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk yang pada hari Jumat, Tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.47 tepatnya Toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, serta mengambil barang di Alfamart Cirebon dan Alfamart Grobogan berupa rokok di bagian kasir dengan berbagai merek diantaranya DJI SAM SOE, SAMPOERNA, MILD, DJARUM SUPER, Surya 16 yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi serta handbody, roti dan kosmetik yang terletak di rak belanja toko;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil barang tanpa ijin berupa berbagai merek diantaranya DJI SAM SOE, SAMPOERNA, MILD, DJARUM SUPER, Surya 16 yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi serta handbody, roti dan kosmetik yang terletak di rak belanja toko Alfamart yang berada di Jalan Letjend D.I. Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang juga mengambil barang di Alfamart Cirebon dan Alfamart Grobogan, dari beberapa tempat tersebut terdakwa mendapatkan bagian total sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian uang tersebut oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



terdakwa dibelikan perhiasan emas berupa 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah kalung dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Zaenal terbukti dimaksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu dengan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dengan menjual barang tersebut dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terdakwa bersama – sama dengan ANAS (DPO), KUTIT (DPO) dan KUAT (DPO) menggunakan kendaraan mobil Avanza yang dirental oleh ANAS (DPO) secara bersama-sama dengan peran masing-masing telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk pada hari Jumat, Tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 02.47 tepatnya Toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, serta mengambil barang di Alfamart Cirebon dan Alfamart Grobogan mengambil diantaranya DJI SAM SOE, SAMPOERNA, MILD, DJARUM SUPER, Surya 16 yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi serta handbody, roti dan kosmetik yang terletak di rak belanja toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama dilakukan dengan atas dasar kesatuan pikiran dengan pembagian tugas dan peran masing-masing Terdakwa dalam mengambil barang Toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemalang, serta mengambil barang di Alfamart Cirebon dan Alfamart Grobogan, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu “ telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa Unsur ini terpenuhi berdasarkan kesesuaian keterangan saksi dan Terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan KUTIT (KAPTEN) (DPO) dan KUAT (DPO) masuk ke dalam Toko Alfamart tersebut dengan cara merusak gembok pintu utama menggunakan gunting potong besi besar untuk membuka kunci gemboknya kemudian dipotong menggunakan gunting besi besar sehingga kunci gembok terpotong selanjutnya membuka pintu geser (*sliding door*) dengan menggunakan linggis besi dengan cara di congkel di bagian tengah sehingga pintu rolling doornya rusak kemudian terdakwa bersama KUTIT (DPO) masuk ke dalam area belakang untuk mencari brankas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama dilakukan dengan atas dasar kesatuan pikiran dengan pembagian tugas dan peran masing-masing Terdakwa dalam mengambil barang Toko Alfamart H641 yang berada di Jalan Letnan Jenderal D.I Panjaitan Desa Sewaka Kecamatan Pemasang, serta mengambil barang di Alfamart Cirebon dan Alfamart Grobogan, sehingga dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat menapaki barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Emas;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname Force Majeur (pembobolan) Dari PT. Sumber Alfaria Trijya.tbk;
- 1 (satu) Bundel Daftar Stock Opname Berisikan Barang Yang Hilang Pada Alfamart;
- 1 (satu) Pasang Perhiasan Anting Emas;

Sebagaimana barang tersebut didapat dengan maksud dimiliki dengan cara melawan hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhermawan Bin Muh. Tanwir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Perhiasan Kalung Emas;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname Force Majeur (pembobolan) Dari PT. Sumber Alfaria Trijya tbk;
 - 1 (satu) Bundel Daftar Stock Opname Berisikan Barang Yang Hilang Pada Alfamart;
 - 1 (satu) Pasang Perhiasan Anting Emas;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, BILI ABI PUTRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H., ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI UMAMAH, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PIPIT CHRISTA A SEKEWAEL, S.H

BILI ABI PUTRA, S.H., M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI UMAMAH, S.H.I.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pml